



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Yth : 1. Para Gubernur; dan
2. Para Bupati/Walikota
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PEMENUHAN HAK ANAK DI RUMAH IBADAH MELALUI PENERAPAN
GEREJA KATOLIK RAMAH ANAK**

1. Latar Belakang

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Undang-Undang tentang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Selanjutnya, Pasal 21 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin terwujudnya pemenuhan hak anak. Salah satu indikator pemenuhan hak anak dalam Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yaitu ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak, antara lain berupa rumah ibadah melalui Gereja Katolik Ramah Anak (GKRA).

Dalam memastikan ketersediaan GKRA di daerah, pemerintah daerah perlu mendorong peran serta masyarakat dalam perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) huruf f Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yaitu melalui penyediaan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.

Pemenuhan hak anak di rumah ibadah melalui penerapan GKRA oleh masyarakat perlu didorong, dikoordinasikan, dan dipantau oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

2. Maksud ...

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam mewujudkan pemenuhan hak anak di rumah ibadah melalui penerapan GKRA.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak melalui kemitraan dengan masyarakat;
- 2) meningkatkan fungsi rumah ibadah, selain sebagai tempat berkumpul umat, juga sebagai sarana yang menerapkan upaya pemenuhan hak anak; dan
- 3) mendorong peran serta masyarakat dalam menyediakan rumah ibadah sebagai sarana dan prasarana yang kondusif untuk tumbuh kembang anak.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini yaitu arahan dan imbauan bagi pemerintah daerah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penerapan GKRA di daerah dengan mengacu kepada Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui GKRA yang ditetapkan oleh Kemen PPPA.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
- c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); dan
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Berita ...

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).

5. Isi Edaran

a. Mengimbau kepada:

- 1) Gubernur dan bupati/wali kota untuk menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota agar mendorong peran serta masyarakat di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa dalam menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak melalui penerapan GKRA dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kemen PPPA.
- 2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi agar:
 - a) bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk mewujudkan gereja sebagai sarana yang ramah bagi anak di tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan kerja sama dengan perangkat daerah terkait di tingkat provinsi untuk menyediakan bantuan dan bimbingan teknis yang diperlukan; dan
 - c) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap peran serta masyarakat dalam mewujudkan GKRA di daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- 3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah kabupaten/kota agar:
 - a) bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk mewujudkan gereja sebagai sarana yang ramah bagi anak di tingkat daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa;
 - b) melaksanakan kerja sama dengan perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten/kota untuk menyediakan bantuan dan bimbingan teknis yang diperlukan; dan
 - c) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap peran serta masyarakat dalam mewujudkan GKRA di daerah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa.

b. Pedoman ...

- b. Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui GKRA di daerah meliputi:
- 1) Kewajiban Pemerintah dalam Penetapan Kebijakan Program dan Kegiatan
Urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib diselenggarakan oleh semua daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak, pemerintah harus memperhatikan:
 - a) pengarusutamaan hak anak;
 - b) pencegahan terjadinya pelanggaran hak anak; dan
 - c) penguatan dan pengembangan kemitraan, salah satunya dengan lembaga keagamaan dan rumah ibadah.
 - 2) Peran lembaga agama dan rumah ibadah, khususnya gereja, dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, antara lain:
 - a) peran dalam menyikapi kondisi sosial; dan
 - b) peran sebagai mitra pemerintah.
 - 3) Tata Kelola dan Mekanisme Koordinasi
Proses penerapan GKRA di daerah dilakukan melalui mekanisme:
 - a) perencanaan, yaitu untuk mengidentifikasi potensi yang sudah dimiliki; dan
 - b) pendampingan oleh pemerintah daerah melalui sosialisasi, advokasi, konsultasi, dan/atau asistensi.
 - 4) Penerapan GKRA dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak
 - a) Konsep GKRA
GKRA merupakan perwujudan tugas gereja dalam mengasuh, menjaga, mendidik, dan mengembangkan anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan martabat dan potensi yang diberikan oleh Tuhan.
 - b) Definisi GKRA
Gereja Katolik Ramah Anak adalah gerakan persekutuan Umat Allah untuk menghadirkan rumah ibadah gereja paroki sebagai lingkungan sosial serta fisik yang layak anak dan menjamin terpenuhinya hak anak melalui berbagai kegiatan positif, inovatif, dan kreatif yang integral.
 - c) Tujuan GKRA
 - (1) memastikan terwujudnya pemenuhan hak anak di rumah ibadah atau gereja paroki/stasi sesuai prinsip Konvensi Hak Anak;
 - (2) memastikan gereja paroki/stasi sebagai rumah ibadah yang aman dan nyaman bagi pengembangan hidup rohani dan pendampingan karakter anak;
 - (3) memastikan ...

- (3) memastikan anak aman dan nyaman dengan terlaksananya 5 (lima) komitmen:
 - (a) wajib lapor kepada otoritas gereja Katolik berkaitan dengan pengetahuan, kecurigaan, ataupun tuduhan bahwa seorang anak sedang atau telah mengalami tindak kekerasan atau pelanggaran hak anak;
 - (b) memperhatikan keamanan bagi anak yang terlibat dalam aktivitas gereja dan bagi orang dewasa yang bekerja dengan mereka;
 - (c) memperhatikan dan menanggapi pengetahuan, kecurigaan, dan tuduhan berkaitan dengan perlindungan anak secara bijaksana;
 - (d) memberikan pelayanan pastoral kepada mereka yang mengalami tindak kekerasan dan pelanggaran hak anak, serta pihak lain yang terkena akibatnya;
 - (e) memberikan pelayanan pastoral kepada mereka yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan dan pelanggaran hak anak, serta pihak lain yang terkena akibatnya;
 - (4) mengoptimalkan fungsi gereja sebagai rumah ibadah bagi anak untuk berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, dan kreatif yang aman dan nyaman serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus dan/atau anak dalam kondisi khusus; dan
 - (5) mengembangkan pelayanan gereja Katolik dengan perspektif anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan partisipasi anak, sesuai tumbuh kembang anak, tanpa kekerasan dan diskriminasi.
- d) Sasaran Penerapan GKRA
- (1) pemimpin gereja (pastor paroki, dewan pastoral paroki, dan/atau stasi);
 - (2) orang tua, wali, dan/atau keluarga, yaitu warga jemaat yang memiliki anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - (3) pendamping atau aktivis pelayanan anak, yaitu warga jemaat yang terlibat dalam aktivitas gereja bersama anak;
 - (4) warga jemaat dewasa yang ada di lingkungan gereja;
 - (5) pihak lain (suster, bruder, dan/atau frater) yang melakukan aktivitas di gereja dan lingkungan sekitarnya; dan/atau
 - (6) anak, yaitu setiap anak yang berada di lingkungan gereja dan terlibat dalam aktivitas gereja.
- e) Prinsip Penerapan GKRA
- (1) mengelola pelayanan anak dengan perspektif anak;
 - (2) mengutamakan ...

- (2) mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak;
 - (3) mengasihi tanpa diskriminasi dan tanpa syarat;
 - (4) memberikan ruang seluas-luasnya untuk anak agar berpartisipasi, termasuk melibatkan anak dalam pengambilan keputusan; dan
 - (5) menjamin, memenuhi, dan melindungi hak dasar anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan.
- f) Unsur Penerapan GKRA
- (1) adanya kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - (2) adanya sumber daya manusia atau Tim Pelaksana GKRA;
 - (3) adanya sarana dan prasarana ramah anak yang memenuhi aspek keamanan dan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
 - (4) adanya program dan kegiatan yang berperspektif hak anak dengan mengacu pada klaster dalam Konvensi Hak Anak yaitu:
 - (a) klaster hak sipil dan kebebasan;
 - (b) klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - (c) klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - (d) klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - (e) klaster perlindungan khusus.
 - (5) pengembangan jejaring dan kemitraan dilaksanakan melalui perjanjian atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah atau masyarakat, lembaga adat, dunia usaha, akademisi, dan/atau media. Bentuk dari pengembangan jejaring dan kemitraan antara lain partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dalam upaya mewujudkan program kegiatan pemenuhan hak anak.
- g) Nilai yang Diterapkan dalam Pengembangan GKRA
- (1) nilai keagamaan dan nilai Injili, yaitu iman, harapan, dan kasih;
 - (2) keteladanan karakter baik (saling menghormati, mencintai dan menyayangi, berbagi dan tolong menolong, mencintai kebersihan, empati, serta menghargai perbedaan/keragaman);
 - (3) bahasa positif, konstruktif, dan tidak provokatif;
 - (4) informasi layak anak;
 - (5) tidak mengajarkan paham ekstremisme;
 - (6) pola hidup sehat;
 - (7) mencintai lingkungan;
 - (8) disiplin positif;
 - (9) kepekaan ...

- (9) kepekaan untuk menghindarkan anak dari bahaya fisik, psikis, seksual, dan sosial; dan
- (10) mendukung budaya lokal.

5) Tahapan penerapan GKRA meliputi:

- a) tahapan sosialisasi;
- b) tahapan pembentukan;
- c) tahapan pengembangan; dan
- d) tahapan replikasi.

6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penerapan GKRA dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
5. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan
7. Para Kepala Kantor Wilayah Agama di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

